



## Persetujuan Gadis Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah)

Arifin Siahaan \*1

UIN Sumatera Utara

E-mail: [arifinalmishry@gmail.com](mailto:arifinalmishry@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received: 2024-04-09

Revised: 2024-04-12

Published: 2024-05-28

#### Kata kunci:

Pernikahan, Komparatif,  
Persetujuan

### Abstrak

Terjadi perbedaan pendapat antara mazhab syafi'i dan imam ibnu qoyyim al-jauzy terkait hukum seorang wali meminta persetujuan anak gadisnya untuk menikah, padahal kedudukan persetujuan mempelai Wanita. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan menggunakan metode Analisa komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat yang paling relevan untuk konteks Indonesia adalah Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-jauzy. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) ) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Dalam hukum positif di Indonesia sangat penting dan merupakan syarat mutlak untuk sah suatu perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang ada memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, terutama mempelai wanita, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan perkawinan.

## I. PENDAHULUAN

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya Akidah dan Syari'ah Islam menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. Pertama saling mengenal dan memahami (at-Ta'aruf) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan. Kedua adalah al-Ikhtibar yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Dalam khitbah ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing.

Dari pelaksanaan khitbah ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. Ketiga ar-ridha (kerelaan), disini syari'at Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. Keempat Kafa'ah yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. Kelima mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar (Syam et al., 2020).

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (ar-ridha) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Kedudukan persetujuan calon mempelai wanita dalam pernikahan merupakan salah satu aspek yang penting dalam hukum Islam. Secara umum, hukum Islam sangat menghargai persetujuan (rida) dari calon mempelai wanita sebagai salah satu syarat sah suatu pernikahan. Persetujuan ini diakui dalam berbagai mazhab

fiqh, meskipun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan aplikasinya.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karna persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datang dari anak gadis menurut ulama Syafi'iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
- 2) Calon suami sekufu
- 3) Mahar yang sesuai
- 4) Calon suami sanggup memberikan mahar
- 5) Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan (Mubarakah, 2020).

Dalam hukum positif di Indonesia, persetujuan mempelai wanita merupakan salah satu syarat mutlak untuk sahnya sebuah perkawinan. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Ayat ini menegaskan bahwa persetujuan dari kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita, merupakan syarat sah perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

Ketentuan ini menegaskan bahwa selain harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, perkawinan juga memerlukan izin dari orang tua jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun. Namun, izin orang tua ini tidak boleh bertentangan dengan persetujuan pribadi calon mempelai. Dengan demikian, seorang wanita tidak dapat dipaksa menikah tanpa persetujuannya sendiri, meskipun ada izin dari orang tua atau wali.

Dalam literatur fikih klasik ditemukan adanya perbedaan pendapat terkait kewajiban seorang

wali meminta persetujuan/ iizin dari anak gadisnya untuk menikah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa persetujuan gadis dalam pernikahan merupakan hal penting namun seorang wali sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm tidak wajibnya serang wali memintak persetujuan anak gadis (AL, n.d.). ayah dan kakek boleh menikahkan seorang gadis tanpa persetujuannya baik gadis itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya (Nasution, 2016). Berbeda dengan imam Syafi'i, Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya (Nasution, 2016).

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iah yang menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunnat), maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini. Focus kajian ini adalah untuk menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan serta menganalisis pendapat mana yang lebih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Dari sisi disiplin ilmu, penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif (*Yuridis Normatif*). Sedangkan dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library Reseach*). Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*legal Oprouch*). Sedang datanya akan penulis uraikan bersifat kualitatif, yaitu satu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya, tidak memakai simbol-simbol,

bilangan atupun rumus. Metode Analisa data yang digunakan adalah metode analisis *komparatif* yaitu dengan membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan selanjutnya membuat suatu Kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Persetujuan Gadis Dalam Pernikahan

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa persetujuan dari serang janda status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari anak gadis menurut Syafi'i tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut imam Syafi'i ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
- 2) Calon suami sekufu
- 3) Mahar yang sesuai
- 4) Calon suami sanggup memberikan mahar
- 5) Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan (ROSADA, 2023).

Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm tentang tidak wajibnya serang wali memintak persetujuan anak gadis sebagai berikut:

ويجوز للأب والجد تزوج البكر من غير رضاها صغيرة أو كبيرة  
ayah dan kakek boleh menikahkan seorang gadis tanpa persetujuannya baik gadis itu masih kecil ataupun sudah dewasa (AL, n.d.).

Lebih lanjut Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa Seorang wali berhak menikahkan anak perempuannya, jika dia memiliki alasan kuat untuk mengadakan pernikahan tanpa izin dari anak perempuannya, maka kehendak wali diterima karena dia berhak untuk menentukan. Dan jika bukan termasuk yang berhak menentukan tanpa izin anak perempuannya, karena dia bukan wali mujbir (yang berhak memaksa), atau dalam kondisi yang tidak boleh memaksa, atau calon suaminya tidak sekufu, maka tidak boleh memaksa, ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik kecil (belum baligh) maupun dewasa (sudah baligh) tanpa meminta izinnya, dan lebih utama meminta izinnya jika ia telah baligh, jikapun sang ayah memaksa maka nikahnya sah dan kedudukan kakek sama seperti ayah dalam hal ini (Anugrah et al., 2019).

Dalam madzhab Syafi'i, seorang ayah maupun kakek mempunyai otoritas mutlak untuk menikahkan anak gadisnya, baik yang kecil maupun dewasa dengan syarat tidak ada permusuhan antara ayah atau kakek dan anak tersebut. Namun meminta izin lebih diutamakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i seperti dalam penjelasannya di atas bahwa jika ayah menikahkan anak gadisnya tanpa seizinnya maka nikahnya sah. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa posisi kakek sama dengan ayah dalam hal wali-yakni sama-sama memiliki hak ijabar.

Ulama yang berpendapat perlunya wali (dalam pernikahan) bersepakat membaginya menjadi dua bagian, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali mujbir yaitu ayah dan kakek. Maka dengan adanya hak ijabar yang dimiliki ayah dan kakek sebagai wali maka ayah dan kakek boleh menikahkannya tanpa izin dari anak gadisnya. Dalam pernyataan di atas jelas dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kakek juga memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam masalah ijabar.

Imam Syafi'i melandasi pendapatnya dengan hadis sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق لنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها نفسها رواه البخاري

*Dari Ibnu Abbas r.a. rasul saw bersabda janda lebih berhak atas dirinya (dalam pernikahan) daripada walinya dan gadis disuruh oleh walinya menikah.*

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis di atas adalah wali lebih berhak menikahkan anaknya yang masih gadis dari pada anak gadis itu sendiri meskipun ia telah dewasa. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suruhan untuk memintak izin anak gadis dalam pernikahan adalah sunna bukan wajib (Hudaya, 2016).

Hadis "izinnya adalah diam" yang dimaksudkan oleh imam Syafi'i diatas adalah hadis yang bersumber dari Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.*

Dalam pandangan mazhab Syafi'i wanita yang baligh dan berakal sehat dan masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada

keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali. Imam Syafi'i dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (al-bikr) sebagai 'illat dalam penentuan hukumnya. Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i, jika anak gadis tersebut masih bikr dengan arti bukan seorang janda baik yang masih kecil maupun sudah baligh maka yang paling berhak dalam menikahkannya adalah walinya. Wali (ayah dan kakek) boleh menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa izinnya, sebab bagi Imam Syafi'i perintah memintak izin dari seorang gadis dalam pernikahan hukumnya sunat bukan wajib.

### **B. Pendapat Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dan Persetujuannya Dalam Perkawinan**

Di dalam kitabnya yang berjudul Zadal-Ma'ad sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya Zadal-Ma'ad yaitu:

ثبت عنه في الصحيحين : " عن خنساء بنت خدام زوجها ابو هاهي  
" كارهة وكانت ثيبا فانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنكاحها  
وفي السنن من حديث ابن عباس : " ان جارية بكر ( انت النبي صلى  
الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي  
صلى الله عليه وسلم وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في  
" احدهما بتخيير الثيب وقضى في الاخرى بتخيير البكر  
وثبت عنه في الصحيح انه قال : " لا تتكح البكر حتى تستأذن قائلوا :  
يا رسول الله وكيف اذن لها قال : ان تستكت " و صحيح مسلم :  
" البكر تستأذن في نفسها واذنها صامتات "

Sudah ada ketentuan dalam hadis sahih yang berseumber dari khansa' bint Khidam yang dinikahkan ayahnya dalam keadaan terpaksa dan dia merupakan seorang janda, maka khansa' melaporkan peristiwa ini kepada rasul SAW maka rasul membatalkan pernikahannya. Selanjutnya dalam kitab Sunan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis mengadu kepada rasul SAW bahwa ia dinikahkan ayahnya dengan terpaksa maka rasul memberi pilihan kepadanya apakah ia mau meneruskan pernikahan itu atau membatalkannya. Maka riwayat khansa' sudah memberi pertunjuk bahwa rasul memberikan pilihan kepada janda untuk memilih apakah pernikahan itu dilanjutkan atau dibatalkan. Dan hal yang sama juga terjadi dalam riwayat yang lain. Dan telah ditetapkan dalam riwayat yang sahih bahwa tidak boleh menikahkan gadis sebelum diminta persetujuannya. Maka sahabat bertanya kepada rasul, ya rasul bagaimana bentuk persetujuannya,

rasul bersabda persetujuannya adalah diamnya. Dan dalam riwayat yang sahih dalam kitab Muslim rasul bersabda bahwa seorang anak gadis harus dimintai persetujuannya dan persetujuan anak gadis adalah diamnya.

Dari rangkaian nash di atas Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur Salaf dan mazhab Abu Hanafi serta satu riwayat dari imam Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah SAW., baik dalam bentuk perintahnya maupun larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari'ah maupun kemaslahatan umatnya (Rosidi, 2019).

Dari penjelasan Ibnu Qayyim di atas dapat dilihat bahwa Ibnu Qayyim dalam melandasi pendapatnya menggunakan beberapa hadis. Hadis dari Khansa' bint Khidam:

عن خنساء بنت خدام زوجها ابو هاهي كارهة وكانت ثيبا فانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنكاحها

*Dari khansa' bint Khidam yang dinikahkan ayahnya dalam keadaan terpaksa dan dia merupakan seorang janda, maka khansa' melaporkan peristiwa ini kepada rasul SAW maka rasul membatalkan pernikahannya.*

Selanjutnya Hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق لنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها نفسها رواه البخاري

*Dari Ibnu Abbas r.a. rasul saw bersabda janda lebih berhak atas dirinya (dalam pernikahan) daripada walinya dan gadis disuruh oleh walinya menikah.*

Perkataan perawi hadis yang berupa "sedangkan ia janda" jelas suatu isyarat yang menunjukkan 'illat atau sebab dari penolakan (tidak diakui) rasul. Hal yang sebaliknya adalah jika ia gadis maka perkawinannya akan diterima Rasul (Sari et al., 2021).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

عن عائشة رضي عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في ابضاعهن قال نعم قلت فان البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال سكاتها اذن لها

*Dari A'isyah ra. aku bertanya kepada rasul SAW tentang hak perempuan dalam pernikahannya. Maka rasul menjawab ia. Maka aku berkata sesungguhnya seorang gadis disuruh untuk menikah maka ia*

*diam. Rasul bersabda diamnya adalah persetujuannya.*

Ibnu Qayyim menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadis ini diriwayatkan secara mursal bukan karena adanya 'illat, melainkan memang memiliki status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat Fuqaha': bahwa menjadikan status hadis ini merupakan ziyadah (tambahan), maka orang yang menjadikan hadis tersebut muttasil jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus mursal. ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi Hadis. Bila menilai Hadis tersebut mursal seperti sebagian besar ahli Hadis, memang hadis tersebut benar-benar berstatus mursal. Akan tetapi didukung Hadis shahih lain qiyas dan kaidah-kaidah syara' sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya. Dengan demikian, pendapat di atas dapat dirumuskan dalam kategori berikut ini (Al-Bukhari, 1978):

Pendapat yang menjelaskan bahwa persetujuan anak gadis wajib sesuai dengan perintah Nabi adalah sabdanya al-Bikru Tusta'zana (Rosidi, 2019). Menurut Ibnu Qayyim pernyataan ini adalah perintah yang jelas, karena berbentuk khabar (berita) yang berfungsi memperkuat apa yang diberitakan dan menegaskannya. Hukum asalnya bahwa perintah menunjukkan lil wujub (keharusan), selama tidak ada ijma' yang bertentangan dengannya (Nawawi, 1972).

Pernyataan yang menjelaskan bahwa pendapat di atas sesuai dengan larangan Nabi adalah hadis la tunkah al-Bikr hatta Tusta'zana (Rosidi, 2019). Di dalam hadis ini terkandung perintah, larangan, sekaligus hukum kebolehan untuk memilih. Penetapan hukum ini merupakan cara yang paling tepat.

Kewajiban persetujuan anak gadis sesuai dengan kaidah-kaidah syara' adalah seorang gadis yang sudah dewasa dan mampu berpikir matang, sang ayah tidak diperkenankan menggunakan harta miliknya meski sedikit kecuali atas persetujuannya. Seorang ayah tidak diperkenankan memaksa anak gadisnya tersebut supaya ia mengeluarkan hartanya meski sedikit tanpa mendapat persetujuannya. Bagaimana mungkin sang ayah diperbolehkan mengeluarkan harta yang paling berharga bagi anak gadisnya tanpa melalui persetujuannya kemudian memberikannya kepada seorang laki-laki

pilihannya, sementara si gadis tidak menginginkan laki-laki tersebut.

Sudah pasti bahwa menggunakan seluruh harta sang gadis tanpa persetujuannya itu lebih ringan baginya daripada harus dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya sendiri. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa bila sang gadis mensyaratkan harus sekufu' kemudian sang ayah memenuhinya, maka yang dijadikan sandaran hukum adalah persyaratan yang diajukannya, meski laki-laki tersebut tidak disukainya atau bahkan buruk budi pekertinya (Rosidi, 2019).

Kewajiban persetujuan anak gadis sesuai dengan kemaslahatan ummat adalah jelas sekali bahwa menikahkan janda merupakan kemaslahatan tersendiri baginya karena sesuai dengan keinginannya dan ia rela. Dengan perkawinan itu si janda dapat mencapai tujuan nikah sekaligus terhindar dari kemafsadatan karena telah ditinggal oleh mantan suaminya (Nawawi, 1972).

Satu hal lagi yang menjadi ciri khas, Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak hanya menyodorkan pendapatnya ansich akan tetapi beliau juga mengemukakan pendapat yang berseberangan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam kitabnya Zad al-Ma'ad tentang hal ini, golongan yang berbeda pendapat dengan beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum secara berbeda antara wanita janda dan gadis, sebagaimana sabda rasul (Nawawi, 1972):

ولانتكح الايم حتى تستأمر ولا تنتكح البكر حتى تستأذن

Sabda Nabi yang lain (Nawawi, 1972):

الايم احق بنفسها من وليها والبكر يستأذننها ابوها

Bila dalam kasus seorang janda, ia lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya sendiri, sementara dalam kasus seorang gadis, sang ayah lebih berhak atas dirinya. Jika tidak demikian, tentu tidak ada makna yang khusus bagi seorang janda. Begitu pula dalam bentuk persetujuan, Nabi membedakan antara keduanya. Bila ia seorang janda, maka bentuk persetujuannya adalah dengan jalan mengungkapkannya, sedangkan bentuk persetujuan bagi seorang gadis adalah dengan diam. Semua ini menunjukkan atas ketiadaan dipandang persetujuan dari seorang gadis, sehingga tak ada wewenang baginya bila bersama sang ayah (Nawawi, 1972).

Maka jawaban yang diajukan adalah bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kebolehan sang gadis dinikahkan tanpa melalui persetujuannya, sementara ia sendiri sudah

memasuki usia dewasa dan mampu berpikir matang. Dan pendapat lain yang menyatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang tidak disenanginya sekalipun, bila laki-laki itu sekufu', ditolak dengan jelas oleh hadis-hadis yang dijadikan sandaran hukum bagi pendapat ini. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari pada hadis Nabi SAW berikut ini (Nawawi, 1972):

الايام احق بنفسهامن وليها

Hadis ini dapat dipahami dengan jalan mafhum mukhalafah. Pendapat yang menyatakan bahwa boleh menikahkan gadis tanpa persetujuannya biasanya menggunakan Hadis ini sebagai hujjah. Seandainya mereka mengajukan Hadis ini sebagai hujjah, maka tidak boleh mendahulukannya atas mantuqas-sarih (bunyi nash yang sudah jelas). Bila dikatakan bahwa Hadis ini dipahami dengan mafhum mukhalafah seperti disinggung di atas, dan dalam mafhum mukhalafah terkandung makna yang umum. Maka yang benar, dalam mafhum mukhalafah tidak terkandung makna umum, apabila ada dalil yang terkandung di dalamnya mengarah pada pengertian bahwa takhsis (mengkhususkan), yakni menegaskan hukum selain akhsisitu sendiri. Sudah jelas bahwa pembagian hukum selain akhsis ke dalam dua kategori; penetapan hukum dan penegasannya, juga terkandung faedah. Penetapan hukum lain terhadap perkara yang didiamkan juga terkandung faedah, meski di sana tidak terdapat kebalikan dari hukum mantuq (bunyi nash). Upaya untuk memerinci hukum tersebut juga terkandung faedah. Coba renungkan sabda Nabi SAW (Ahmad et al., 2012):

والبكريستأذنها ابوها

Setelah sabdanya:

الايام احق بنفسهامن وليها

Pasti untuk menentang pendapat yang menyatakan bahwa Seorang gadis boleh dinikahkan tanpa persetujuan dan izinnya, seolah ia tidak punya wewenang sama sekali terhadap dirinya sendiri. Sehingga kedua Hadis di atas dapat dipertemukan demi menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman. Jadi jelas bahwa meski seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sendiri, bukan berarti bahwa seorang gadis tidak memiliki wewenang atas dirinya (Ahmad et al., 2012).

Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum tanda persetujuan seorang gadis adalah dengan diam, sedangkan tanda persetujuan seorang janda adalah dengan

mengungkapkan persetujuannya secara langsung. Bila seorang gadis memberikan persetujuannya dengan mengungkapkan melalui kata-kata, itu lebih kuat status hukumnya. Untuk mendukung pendapat ini Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengutip pendapat Ibn Hazm, beliau berkata: "Tidak sah menikahkan seorang gadis kecuali ia diam". Pendapat inilah yang sesuai dengan kenyataan zahiriyahnya (Kholidah, 2016).

### C. Munaqasah Adillah

Secara ideal-normatif, Islam sesungguhnya tidak membedakan antara pria dengan wanita, atau dengan kata lain Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang berbau gender. Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (rahmatan lil'alamin) menempatkan drajat dan posisi wanita pada kedudukan yang mulia (Ismail, 2003).

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi salah concren yang ingin dibela al-Qur'an, disamping kelompok budak, kaum fakir miskin, anak-anak miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan al-Qur'an secara khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama an-Nisa' (Nasution, 2016). Sejumlah indikasi bisa diketengahkan untuk melihat pembelaan al-Qur'an terhadap wanita diantaranya bahkan ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar sebagaimana surat al-An'am ayat 151.

Sejumlah ayat yang secara tegas merombak kebiasaan Arab pra-Islam. Di antara indikasi tersebut adalah larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir, karena menurut masyarakat Arab pra-Islam anak perempuan itu akan mencemarkan nama baik keluarga. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa al-Qur'an berusaha membebaskan wanita dari budaya yang mendiskriminasikannya. Karena harus diakui ketika al-Qur'an diturunkan rezim patriarki Arab masih sangat kental (Nasution, 2016).

Pembelaan al-Qur'an terhadap wanita tersebut menjadi salah satu misi pokok yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Akan tetapi bukti sejarah berkata lain, hampir sepanjang sejarah muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi inferior sementara laki-laki berada pada posisi superior. Padahal al-Qur'an menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki (Nasution, 2016).

Pendapat Imam Syafi'i tersebut bila diteliti lebih jauh masih merupakan peninggalan tradisi

Arab pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah syirdalam Islam, akan tetapi kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam (Rusyd, 1989).

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauzy dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini. Untuk lebih jelasnya tentang munaqasah adillah antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzy terlebih dahulu penulis uraikan dalil-dalil yang dijadikan landasan pendapat mereka.

Imam Syafi'i berpendapat tentang tidak wajibnya serang wali memintak persetujuan anak gadis (AL, n.d.). Imam Nawawi menjelaskan bahwa Seorang wali berhak menikahkan anak perempuannya, jika dia memiliki alasan kuat untuk mengadakan pernikahan tanpa izin dari anak perempuannya, maka kehendak wali diterima karena dia berhak untuk menentukan. Dan jika bukan termasuk yang berhak menentukan tanpa izin anak perempuannya, karena dia bukan wali 'mujbir' (yang berhak memaksa), atau dalam kondisi yang tidak boleh memaksa, atau calon suaminya tidak sekufu, maka tidak boleh memaksa, ayah boleh menikahkan anak gadisnya baik kecil (belum baligh) maupun dewasa (sudah baligh) tanpa meminta izinnya, dan lebih utama meminta izinnya jika ia telah baligh, jikapun sang ayah memaksa maka nikahnya sah dan kedudukan kakek sama seperti ayah dalam hal ini (AL, n.d.).

Dalam madzhab Syafi'i, seorang ayah maupun kakek mempunyai otoritas mutlak untuk menikahkan anak gadisnya, baik yang kecil maupun dewasa dengan syarat tidak ada permusuhan antara ayah atau kakek dan anak tersebut. Namun meminta izin lebih diutamakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i seperti dalam penjelasannya di atas bahwa jika ayah menikahkan anak gadisnya tanpa seizinnya maka nikahnya sah. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa posisi kakek sama dengan ayah dalam hal wali yakni sama-sama memiliki hak ijabar.

Ulama yang berpendapat perlunya wali (dalam pernikahan) bersepakat membaginya menjadi dua bagian, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali mujbir yaitu ayah dan kakek. Maka dengan adanya hak Ijabar yang dimiliki ayah dan kakek sebagai wali maka ayah dan kakek boleh menikahnya tanpa izin dari anak gadisnya. Dalam pernyataan di atas jelas dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kakek juga memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam masalah Ijabar.

Imam Syafi'i melandasi pendapatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari r.a. Rasulullah saw bersabda janda lebih berhak atas dirinya (dalam pernikahan) daripada walinya dan gadis disuruh oleh walinya menikah (Al-Bukhari, 1978).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis di atas adalah wali lebih berhak menikahkan anaknya yang masih gadis daripada anak gadis itu sendiri meskipun ia telah dewasa. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suruhan untuk memintak izin anak gadis dalam pernikahan adalah sunna bukan wajib. Dan suruhan dalam hadis untuk memintak izin gadis dalam pernikahan adalah sunnah bukan fardu berdasarkan "izinnya adalah diamnya (Al-Bukhari, 1978).

Dalam pandangan mazhab Syafi'i wanita yang baligh dan berakal sehat dan masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali. Imam Syafi'i dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (al-bikr) sebagai 'illat dalam penentuan hukumnya. Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i, jika anak gadis tersebut masih bikr dengan arti bukan seorang janda baik yang masih kecil maupun sudah baligh maka yang paling berhak dalam menikahnya adalah walinya. Wali (ayah dan kakek) boleh menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa izinnya, sebab bagi Imam Syafi'i perintah memintak izin dari seorang gadis dalam pernikahan hukumnya sunat bukan wajib.

Sedangkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauzy berpendapat bahwa hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzy persetujuan anak

gadis wajib sesuai dengan perintah Nabi adalah sabda beliau:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya."*

Pernyataan ini adalah perintah yang jelas, karena berbentuk khabar (berita) yang berfungsi memperkuat apa yang diberitakan dan menegaskannya. Hukum asalnya bahwa perintah menunjukkan lil wujub (keharusan), selama tidak ada ijma' yang bertentangan dengannya (Nawawi, 1972).

Pernyataan yang menjelaskan bahwa pendapat di atas sesuai dengan larangan Nabi adalah sabda beliau:

وُثِّبَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : "لَا تَتَكَبَّرِ الْبِكْرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا :  
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : إِنْ تَسَكَّتْ " وَصَحِيحٌ مُسْلِمٌ :  
"الْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"

*Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Sahih bahwa rasul bersabda tidak boleh menikahkan seorang gadis tanpa persetujuannya. Dan persetujuannya adalah diam.*

Di dalam hadis ini terkandung perintah, larangan, sekaligus hukum kebolehan untuk memilih. Penetapan hukum ini merupakan cara yang paling tepat. Kewajiban persetujuan anak gadis sesuai dengan kaidah-kaidah syara' adalah seorang gadis yang sudah dewasa dan mampu berpikir matang, sang ayah tidak diperkenankan menggunakan harta miliknya meski sedikit kecuali atas persetujuannya. Seorang ayah tidak diperkenankan memaksa anak gadisnya tersebut supaya ia mengeluarkan hartanya meski sedikit tanpa mendapat persetujuannya. Bagaimana mungkin sang ayah diperbolehkan mengeluarkan harta yang paling berharga bagi anak gadisnya tanpa melalui persetujuannya kemudian memberikannya kepada seorang laki-laki pilihannya, sementara si gadis tidak menginginkan laki-laki tersebut.

Satu hal lagi yang menjadi ciri khas, Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak hanya menyodorkan pendapatnya ansich akan tetapi beliau juga mengemukakan pendapat yang berseberangan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam kitabnya Zad al-Ma'ad tentang hal ini, golongan yang berbeda pendapat dengan beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum

secara berbeda antara wanita janda dan gadis, sebagaimana sabda la tunkahu al-Ayyama hataa tasta'mara wa la tunkahu al-bikra hatta tusta'zana sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah 'illat yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri (Adam, 2022). Imam Syafi'i dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (al-bikr) sebagai 'illat dalam penentuan hukumnya, sementara Ibnu Qayyim al-Jauzy dengan menggunakan 'illat masa kecil (as-sugr), bahkan ada ulama yang menjadikan 'illat bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua 'illat tersebut (Nawawi, 1972).

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibn Qayyim, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai 'illat untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan 'illat dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara' (Nawawi, 1972). Beliau menambahkan bahwa 'illat yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah sependapat dengan gurunya Ibn Taimiyyah bahwa 'illat yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah 'illat usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam mengistinbatkan hukum pada kasus ini. Dengan metode istinbat hukum yang berbeda tersebut berimplikasi kepada penetapan hukum yang berbeda pula walaupun pada dasarnya nash yang digunakan sama. Metode istinbat hukum yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu mafhum mukhalafah dan mantuq nas.

Mafhum mukhalafah sebagai pisau analisis digunakan oleh Imam Syafi'i, terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat (Nasution, 2016). Hal ini berdasarkan hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ  
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya."*

Demikian juga hadis Rasul:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق لنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها نفسها رواه البخاري

*Dari Ibnu Abbas r.a. rasul saw bersabda janda lebih berhak atas dirinya (dalam pernikahan) daripada walinya dan gadis disuruh oleh walinya menikah.*

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka mafhum mukhalafahnya adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada mantuq nas diwakili Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibn Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan mafhum mukhalafah terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari mantuq nas semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan mafhum mukhalafah. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri.

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak tasarruf terhadap harta milik anak gadisnya yang rasyidah tanpa persetujuannya, apalagi terhadap budunya (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan mentasarrufkan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju.

Pada akhirnya persoalan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan anak gadis hukumnya sunat, Dengan kata lain anak gadis harus setuju dalam pernikahannya dan ayah boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Sedangkan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa persetujuan anak

gadis wajib. Dengan kata lain anak gadis harus setuju dalam pernikahannya dan ayah tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.

#### **D. Relevansinya Dengan Konteks Indonesia**

Setelah penulis menguraikan pendapat, dalil serta munaqasah adillah antara pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauzy tentang persetujuan gadis dalam perkawinan, maka penulis menilai bahwa yang paling rajah adalah pendapat Ibnu Qayyim yaitu bahwa persetujuan seorang gadis dalam pernikahan adalah keharusan (wajib).

Karena pendapat Ibnu Qayyim ini sesuai dengan pendapat jumhur Salaf dan mazhab Abu Hanafi serta satu riwayat dari imam Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah SAW., baik dalam bentuk perintahnya maupun larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari'ah maupun kemaslahatan umatnya (Nasution, 2016).

Dengan pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali. Pendapat yang mendukung persetujuan dan kebebasan wanita dalam konteks ke Indonesiaan, Khoruddin Nasution, dalam tulisannya yang dimuat dalam jurnal asy-Syir'ah menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi wanita, berdasarkan sejumlah hadis yang digunakan para fuqaha' untuk memecahkan persoalan ada tidak persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya persetujuan wanita yang bersangkutan. Sebaliknya, dasar yang digunakan fuqaha' yang berpendapat bahwa persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan mafhum mukhalafah dari nash yang menyebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padahal secara tekstual (eksplisit) ada nash yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan nikah. Beliau menambahkan bahwa penekanan hadis-hadis yang mengharuskan adanya persetujuan wanita yang akan nikah terdistorsi (sengaja atau tidak), untuk mendukung praktek dan pemahaman yang sangat patriarkal yang sudah mapan oleh para fuqaha'. Sebab para fuqaha' itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang patriarkal tersebut (Nasution, 2016).

Khoiruddin Nasution dalam mendukung pernyataan di atas, menawarkan satu teori yang bisa dijadikan parameter untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang berbicara dengan perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan tujuan perkawinan) (Nasution, 2016).

Dalam kaitan ini lebih lanjut, beliau menguraikan bahwa tujuan perkawinan ada tiga macam yang diisyaratkan oleh al-Qur'an, yakni pertama, untuk mengembang biakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, Kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, Ketiga untuk memperoleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddahdan kasih sayang (rahmah).

Berdasarkan status dan tujuan perkawinan tersebut lanjut beliau, dapat ditulis minimal dua catatan sebagai berikut. Pertama, perkawinan dalam Islam adalah transaksi yang mulia, melebihi transaksi pada umumnya. Padahal untuk absahnya suatu transaksi (akad) biasa ada keharusan bahwa orang-orang yang mengadakan taransaksi adalah orang-orang yang mukallaf, dengan syarat (1) si mukallaf mempunyai akal fikiran yang berfungsi dengan baik ('aqil), (2) transaksi dilakukan atas kehendak sendiri (tidak dipaksa), sesuai dengan an-Nisa' (4): 29, (3) transaksi dilakukan oleh orang yang dewasa. Bisa dianalogikan bahwa untuk sahnya transaksi biasa saja harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana mungkin akad nikah, satu transaksi yang melebihi transaksi yang biasa dapat dilakukan dengan paksa (tanpa persetujuan si gadis) dapat dilakukan. Kedua, perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan melahirkan akibat-akibat hukum yang cukup luas. Sebab akad nikah merupakan langkah awal untuk menentukan nasib para pasangan (hidup sebagai suami istiri) selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa mestinya akad nikah dillakukan pihak-pihak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan matang. Tuntunan ini semakin menunjukkan, bahwa keputusan mempelai sebagai pihak-pihak yang merasakannya akibat kelak harus benar-benar mendapatkan perhatian. Perkawinan berkaitan langsung dengan perasaan wanita, dialah nanti yang akan merasakan manis indah maupun pahit getirnya perkawinan. Oleh karena itu persetujuan dan kebebasannya dalam

menentukan calon pendampingnya adalah sesuatu yang menentukan dalam perkawinan. Islam mengariskan salah satu misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak wanita, maka pandangan yang relevan dalam persoalan ini adalah memberikan hak kepada wanita untuk memilih pasangan mereka. Ini akan menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka yang "direnggut" secara sadar atau tidak oleh tradisi yang mengelilinginya (Adhim, 1999).

Berdasarkan hak-hak keIslamannya, seorang gadis dewasa dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat sebagai suaminya. Tidak yang dapat memaksakan perkawinan kepadanya. Maka jika dikatakan bahwa apabila ia tidak setuju dengan pernikahan yang disodorkan kepadanya, maka perkawinan itu tidak sah (Khamenei, 2004).

Bila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah masih mengakui praktek ijbar terhadap gadis yang belum dewasa. Hal ini diindikasikan dengan ketika 'illat dewasa (balig) sebagai 'illat yang menentukan ada tidaknya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan.

Balig seperti dituliskan dalam Esiklopedia Islam di Indonesia bagi wanita adalah ketika wanita mendapat haid, atau dalam fiqh disebutkan 7 sampai 9 tahun. Dan mayoritas ulama menetapkan batas usia paling akhir adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun wanita.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan kata lain masih membolehkan adanya praktek perkawinan dibawah umur. Padahal kematangan umur dari pasangan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga.

Berkaitan dengan perkawinan gadis dibawah umur ada pendapat menarik dari Ibn Syibrimah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwa mengawinkan gadis di bawah umur tidak sah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan, juga keluarga. Pendapat ini memberikan tuntutan rasional karena rumah tangga itu yang akan menjalani adalah anak perempuannya maka seorang bapak harus memberikan kesempatan anak gadisnya untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, yang dapat memilih jalan hidupnya serta menentukan jodohnya. Perkawinan hendaknya dilangsungkan setelah masing-masing mencapai taraf kematangan, baik secara fisik-biologis maupun mental-psikogis.

Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifikannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan

bagi manusia. Oleh karena itu, implemenatasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan: pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. Kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.

Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan no. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari Ibn Qayyim sejalan dengan perundang-undang di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa maslahat yang dicita-citakan oleh beliau lebih disempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk menikah, dalam perundang-undangan itu tersebut secara jelas disebutkan bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang telah matang jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan usia diperlukan, karena berdasarkan pengamatan dan analisis berbagai pihak terhadap kasus-kasus tidak harmonis dan bubarnya sebuah rumah

tangga, seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan usia dan ketidakstabilan integritas pribadi, sehingga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam bahtera rumah tangga.

Maka jelaslah bahwa dari perspektif maqasid asy-syari'ah, konsep masalah sangat relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab dengan konsep masalah, bukan hanya konsep sisi perubahan dan perubahan perkembangan zaman saja yang bisa dianulir, melainkan aspek lokalitas dan pluralitas juga tidak terabaikan, sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Maslahah secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah itu sendiri.

Dengan konsep masalah sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Masalah sebagai faktor perubahan hukum bukanlah sesuatu yang baru di dunia Islam. Teori ini dimunculkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sekitar tujuh abad yang lalu.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahkannya. Dengan kata lain persetujuan gadis dalam pernikahan hukumnya wajib. Sementara Imam Syafi'i berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam berpegang kepada mantuq nas yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat masa kecil (as-sugr), sedangkan Imam Syafi'i berpegang kepada mafhum mukhalafah yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat al-bikr.

Pendapat yang paling relevan untuk konteks Indonesia adalah Pendapat Imam Ibnu Qayyim al-jauzy. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

## B. Saran

Untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, penting bagi para pembuat kebijakan, ulama, dan masyarakat untuk terus mendukung dan mengimplementasikan prinsip persetujuan calon mempelai perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi tentang pentingnya persetujuan gadis dalam pernikahan harus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan semakin kuat. Di samping itu, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan ini guna mencegah terjadinya pernikahan tanpa persetujuan yang sah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Adhim, M. F. (1999). *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad, K., Suliaman, I., & Ariffin, S. (2012). SORCERY TREATMENT ON IBN QAYYIM AL-JAW ZIYYA'S (691H/1292M-751H/1350M) PERSPECTIVE AND THE REALITY IN ISLAMIC MEDICAL CENTRE IN MALAYSIA: A COMPARATIVE STUDIES. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 10(1), 63–83.
- Al-Bukhari, M. (1978). *Sahih al-bukhari*. Dar Ul-Hadith.
- AL, A. P. M. B. I. N. I. (n.d.). *A. Analisis Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i Tentang Hibah Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*.
- Anugrah, R. L., Asirin, A., Musa, F., & Tanjung, A. (2019). Islam, iman dan ihsan dalam kitab matan arba 'in an-nawawi (studi materi pembelajaran pendidikan islam dalam perspektif hadis Nabi SAW). *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9(2).
- Hudaya, H. (2016). *Mengenai Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya)*. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, 14(1), 59–80.
- Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan; Bias laki-laki dalam Penafsiran*. LKiS Pelangi Aksara.
- Khamenei, S. M. (2004). *Risalah hak asasi wanita: studi komparatif antara pandangan Islam dan deklarasi universal HAM*. Al-Huda.
- Kholidah, K. (2016). QATHI'DAN ZHANNI MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 19–36.
- Mubarokah, S. (2020). *Analisis pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tentang mengambil keuntungan berlebihan dalam jual-beli*.
- Nasution, K. (2016). *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–16.
- Nawawi, I. (1972). *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- ROSADA, N. S. (2023). STATUS IBU DARI PEREMPUAN YANG DISEWA RAHIMNYA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Rosidi, R. (2019). Konsep Pendidikan Anak Prasekolah Dalam Perspektif Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–14.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jil.
- Sari, W., Arif, M., & Elkhairati, E. (2021). *Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 6(1 May), 127–144.
- Syam, R. B., Alim, Z., & Umihani, U. (2020). PERSETUJUAN NIKAH BAGI WANITA PERSPEKTIF IBN QAYYIM AL-JAWZIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2).